

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S	R	I	S	U	P	R	A	P	T	I									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T	K		T	U	N	A	S		B	A	N	G	S	A					
---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

b. Alamat :

J	L		D	A	H	L	I	A		H	O	2							
D	S		C	I	B	I	N	O	N	G		G	N	S	I	N	D	U	R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J	A	W	A		B	A	R	A	T										
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

B	O	G	O	R															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

G	U	N	U	N	G		S	I	N	D	U	R							
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

C	I	B	I	N	O	N	G												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

5	7	7	/	1	.	0	2	K	E	P	/	E	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

2	0		1	0		1	9	9	0
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

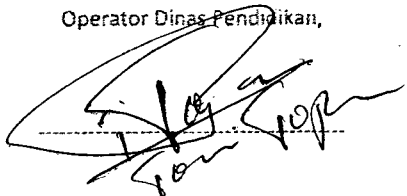
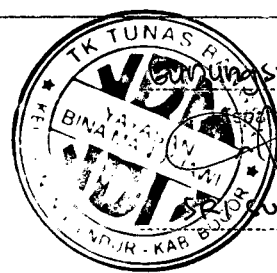
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

5	7	7	/	1	.	0	2	K	E	P		E	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---

d. Tanggal :

2	0		1	0		1	9	9	0
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

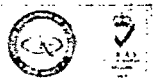
Gunungsindur, 26.09.2015

kepala Sekolah

SRI SUPRANTI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO THE
HONORABLE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF TRUSTEES
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM
THE DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE

RE: A PROPOSAL FOR THE
ACQUISITION OF A
BUILDING FOR THE
DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS
AND ARCHITECTURE

Enclosed for the Board of Trustees
is a copy of a report
prepared by the
Department of the History of Arts
and Architecture
regarding the
proposed acquisition
of a building for the
Department of the History of Arts
and Architecture.

PROSEDUR PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

1. FORMULIR PENGAJUAN NPSN BARU
2. SK IZIN PENDIRIN SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH YAYASAN *Notaris
hal 1/2 terakhir*
3. SK IZIN OPRASIONAL SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN *5*
4. AKTA PENDIRIAN YAYASAN DARI
NOTARIS
5. UKURAN LUAS TANAH MILIK

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 577/I 02/Kep/E 90
tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Bina Manusiawi di di Jl. Setia No.8 Bulaksaga Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor untuk mendirikan TK Tunas Bangsa I di Desa Cibirong Gunung Sindur Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Sebagai

: Surat permohonan dari Yayasan Bina Manusiawi tanggal 17 Juli 1989 Nomor 04a/DP/YBM/1989

Sebagai

- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa I dibawah pengelolaan Yayasan Bina Manusiawi

telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;

- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bina Manusiawi di Jl. Setia No.8 Bulaksaga Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor untuk mendirikan TK Tunas Bangsa I di Desa Cibirong Gunung Sindur Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

Sebagai

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor : 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor : 020/O/Kep/I.1983 ;

Sebagai

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 26 September 1990 Nomor 1062/I02/06/U/1990
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab./Kot. Bogor tanggal 30 Maret 1989 Nomor 2340/I02.5/R/1989
c. Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Sindur tanggal 23 Maret 1989 Nomor 203/I02.5.08/U/1989

Sebagai

- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Berbadan Hukum Yayasan Bina Manusiawi tanggal 5 Nopember 1988 Nomor 5

M E M U T U S K A N

Sebagai

Sebagai

- : Pemberi ijin kepada Yayasan Bina Manusiawi di Jl. Setia No.8 Bulaksaga Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor untuk mendirikan TK Tunas Bangsa I di Desa Cibirong Gunung Sindur Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

Ketua

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.

Kotiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.

Koempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; B A N D U N G

Pada tanggal : 20 Oktober 1990

KETIDAK
KETERALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. TATING KARNADINATA

NIP. 130 055 833



NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NY. MASNAH SARI SH.

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 27B

TELEPON (0251) 21240

BOGOR

YURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : "YAYASAN BINA MANUSIAWI"

TANGGAL : 5-November 1988 NOMOR : 5.-

- Yayasan ini bernama : _____

_____ "YAYASAN DINA MANUSIAWI" _____

berkedudukan di Bogor, dengan cabang-cabang dan _____
perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain sebagaimana
ditetapkan oleh Badan Pengurus. _____

_____ LAMA BERDIRI _____

_____ Pasal 2 _____

- Yayasan ini didirikan pada saat akta ini ditanda _____
tangani, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak _____
tertentu lamanya. _____

_____ A Z A S _____

_____ Pasal 3 _____

- Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang _____
Dasar 1945. _____

_____ MAKSUD DAN TUJUAN _____

_____ Pasal 4 _____

- Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah: _____

- 1.- Membantu Pemerintah dalam bidang pengadaan serta _____
penataan makam guna menghasilkan lokasi pemakaman _____
jenazah yang tertib dan teratur; _____
- 2.- Memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka ---
merealisasikan rasa kesetiakawanan sosial, dengan berdasar
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu --
sembilanratus empatpuluh lima); _____
- 3.- Membantu Pemerintah dalam bidang pendidikan formal-
dan tidak formal guna mendidik dan menghasilkan -----
tenaga-tenaga Indonesia yang mempunyai kemampuan dan-
berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; _____

_____ U S A H A - U S A H A _____

_____ Pasal 5 _____

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ini, sebagai mana disebut dalam pasal 4 diatas, maka Yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

- a.-Menata kembali makam-makam yang selama ini tidak teratur dan menertibkan lokasi pemakaman jenazah sekaligus menyediakan lahan tambahan bila lahan yang dianggap telah tidak memenuhi persyaratan, termasuk mengurus persiapan dan pelaksanaan acara pemakaman; -----
- b.- Mendirikan Koperasi dan usaha-usaha lain yang bersifat sosial; -----
- c.- Mendirikan dan membangun sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, serta membuka kursus-kursus keterampilan dan latihan kerja yang bersifat umum; -----

----- KEKAYAAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : -----
- a.-Kekayaan pertama berupa uang sebesar Rp. 2.500.000, (duajuta limaratus ribu rupiah). -----
- b.-Jumlah yang akan ditambah pada pangkal kekayaan itu pada tiap-tiap waktu yang akan datang; -----
- c.- Uang sumbangan dari Pemerintah dan masyarakat yang tidak mengikat; -----
- d.-Penghasilan-penghasilan dari usaha Yayasan; -----
- f.-Pendapatan-pendapatan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7 -----

- Yayasan ini diurus dan dikuasai oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang ketua I, seorang ketua

/ d. Hibah-hibah biasa dan hibah-hibah wasiat; -----



II, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang --
Bendahara II. -----

-- Untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai anggota Badan --
Pengurus Yayasan ialah: -----

Ketua I : Tuan SURATIDJO PRIORAHARDJO; -----

Ketua II : Tuan S U N Y I P T O; -----

Sekretaris : Tuan AGUS SARYANTO; -----

Bendahara I : Tuan ANTONIUS MARSUDI; -----

Bendahara II : Tuan S U K A R N O; -----

-- Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk waktu 5 ---

(lima) tahun lamanya dan sesudah jangka waktu tersebut, --

ia (mereka) dapat diangkat kembali setelah diadakan -----

rapat anggota Badan Pengurus. -----

-- Demikian keanggotaan Badan Pengurus Yayasan ini, berakhir
karena sebab-sebab; -----

a.- Atas permintaan sendiri keluar dari Yayasan; -----

b.- Meninggal dunia; -----

c.- Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan; -----

d.- Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota ---

Badan Pengurus keputusan mana harus diambil secara --

musyawarah, jika ia tidak diperoleh, keputusan -----

tersebut harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) ---

dari jumlah anggota Badan Pengurus, dalam rapat yang

diadakan untuk maksud itu guna mendengarkan -----

keterangan-keterangan dari yang berwajib. -----

----- RAPAT-RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

-- Sedikit-dikitnya sekali dalam 6 (enam) bulan, Pengurus

Yayasan ini mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan-

Yayasan. -----

- Selanjutnya rapat anggota Badan Pengurus diadakan -----
setiap kali bila dianggap perlu oleh Ketua atau wakil -----
dari sedikit-dikitnya satu per tiga dari jumlah anggota-
Badan Pengurus lainnya. -----

- Untuk mendapatkan keputusan yang sah, harus dengan -----
suara yang sungguh terbanyak biasa, kecuali jika Anggaran
Dasar ini ada aturan lain, demikian rapat Anggota Badan -
Pengurus dianggap sah. -----

- Jika dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya -----
1/2 (setengah) tambah satu suara dari jumlah anggota -----
Badan Pengurus. -----

- Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak
nya, maka ketua rapatlah yang memutuskan. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

- Pengurus wajib menjunjung tinggi anggaran Dasar Yayasan
ini, terutama mengenai maksud dan tujuan Yayasan. -----

- Baik dimuka maupun diluar Pengadilan, pengurus diwakili
oleh Ketua I bila ia sakit, berpergian atau berhalangan -
karena sebab-lain hal mana tak usah ternyata kepada -----
orang lain, oleh Ketua II bila Ketua I tidak ada, oleh -
Sekretaris. -----

- Pengurus mewakili Yayasan baik dimuka maupun diluar --
Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melaku-
kan segala tindakan hukum, baik perbuatan pemilikan mau-
pun perbuatan pengurusan, demikian dengan batas-batas --
sebagai berikut : -----

a.- Untuk mendapat atau melepaskan benda-benda bergerak-
dan perusahaan-perusahaan; -----

b.- Untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas-
nama Yayasan; -----

c.- Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan ---
| cara lain kekayaan Yayasan; -----

d.- Untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin; -----

- Diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh ---
anggota Badan Pengurus. -----

----- P E L I N D U N G -----

----- Pasal 10 -----

- Pengurus dapat mengangkat seorang pelindung. -----

- untuk pertama kalinya diangkat sebagai pelindung -----
ialah : -----

yang akan ditentukan kemudian. -----

----- DEWAN PENASEHAT -----

----- Pasal 11 -----

- Pengurus dapat mengangkat Badan Penasehat yang terdiri
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. -----

- Bila ada lowongan Badan Penasehat, maka lowongan itu ---
diisi oleh Keputusan rapat Badan Pengurus. -----

- Penasehat berkewajiban memberi nasehat dan memberi ---
pandangan-pandangan kepada para anggota pengurus Yayasan.

- Untuk pertama kalinya diangkat sebagai Penasehat -----
ialah : -----

yang akan ditentukan kemudian. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 12 -----

- Pengurus mengadakan Anggaran Rumah Tangga untuk hal ---
hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran-
Dasar Yayasan dan juga untuk mengadakan Peraturan -----
peraturan guna kepentingan Yayasan. -----

- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan itu tidak
boleh memuat aturan-aturan yang bertentangan dengan ----

Anggaran Dasar Yayasan. -----

----- PEMBUBARAN YAYASAN -----

----- Pasal 13. -----

- Yayasan ini hanya boleh dibubarkan atas kekuatan -----
rapat anggota Badan Pendiri yang diadakan semata-mata -----
untuk maksud itu dan jika rapat itu dihadiri oleh -----
seluruh Anggota Pendiri dan tiga perempat dari seluruh -----
suara yang keluar dan sah menyetujui. -----

-- Dengan tidak mengurangi ayat 1 pasal ini, maka -----
keputusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika --
Yayasan sudah tidak lagi berjalan atau kekayaan sudah --
berkurang sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan
dan putusan para Pendiri, tidak cukup untuk mencapai ---
maksud dan tujuan Yayasan ini, sedangkan kekayaan -----
Yayasan akan diserahkan kepada Yayasan lain yang -----
maksud dan tujuannya sama dengan Yayasan ini. -----

- Putusan pembubaran Yayasan baru berlaku setelah -----
disetujui oleh para anggota Badan Pengurus. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

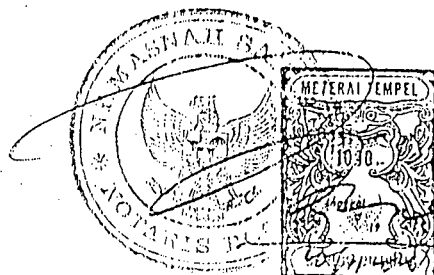
----- Pasal 14. -----

- Untuk merubah anggaran Dasar Yayasan juga diperlukan -----
rapat para anggota Badan Pengurus dan putusan yang -----
dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 demikian juga dengan -----
tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 12 ----
ayat terakhir, dan juga dengan tidak mengurangi apa ----
yang ditetapkan dalam ayat berikut, maksud dan tujuan --
Yayasan dan pula apa yang ditentukan dalam pasal ini --
tidak boleh dirobah. -----

----- HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR -----

----- Pasal 15. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan diputuskan oleh rapat para anggota Badan Pengurus.
- Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa para pendiri tentang Yayasan ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor.
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
- Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditanda tangani di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ANTON SUPANTONO Sarjana Hukum dan Nyonya RETNONIJATI Sarjana Hukum.
- kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bogor, sebagai saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan memakai enam belas perobahan yaitu :
dua tambahan dan empat belas coretan dengan gantian.
- Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya. --
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----



(NY. MASNAH SARI, SH.)